

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi DKI Jakarta

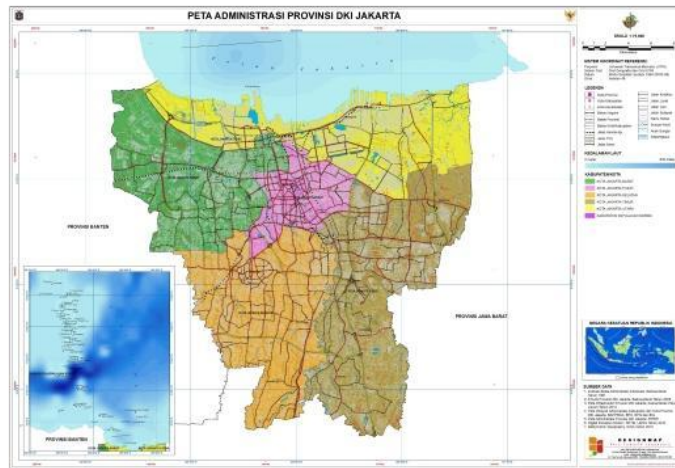
a. Kondisi Geografis

Jakarta letaknya di bagian barat laut Pulau Jawa. Tingginya 5°19'12" sampai 6°23'54" Lintang Selatan dan tingginya 106°22'42" sampai 107°01'00" Bujur Timur. Luas total 662,33 km², Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi.

1. Dengan luas 48,13 km², Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Jakarta Utara memiliki luas 146,66 km²,
3. Jakarta Barat memiliki luas 129,54 km²,
4. Jakarta Selatan memiliki luas 141,37 km²,
5. Jakarta Timur memiliki luas 188,03 km²,
6. Kepulauan Seribu memiliki luas area 8,70 km².

Tempat yang menetapkan Jakarta pusat strategis untuk politik, ekonomi, budaya, tingkat nasional ataupun internasional. Kota yang pusatnya perdagangan dan transportasi laut sebab akses langsung ke Laut Jawa di utara. Jaringan transportasi baik, mencakup Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok, menyatukan Jakarta dengan kota besar di Indonesia dan di dunia. Posisi geografis Jakarta tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun rentan banyak masalah, berupa urbanisasi cepat juga pengaruh pergantian iklim.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Peta Tematik Indonesia

b. Kondisi Topografi

Topografi Jakarta didominasi oleh dataran rendah yang sebagian besar berada hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Jakarta berada di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut, dengan beberapa daerah bahkan lebih rendah, terutama di wilayah utara yang dekat dengan pantai. Kondisi ini membuat Jakarta sangat rentan terhadap banjir, terutama selama musim hujan ketika debit air dari hulu sungai meningkat dan air laut pasang. Sungai Ciliwung adalah salah satu sungai utama yang mengalir melalui Jakarta, dan sering kali menjadi sumber masalah banjir, terutama di kawasan padat penduduk, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur seperti kanal dan bendungan untuk mengendalikan aliran air dan meminimalkan risiko banjir.

Selain itu, dataran rendah di Jakarta juga mengalami penurunan tanah atau land subsidence, yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan. Hal ini

memperburuk risiko banjir dan membuat penanganan infrastruktur menjadi lebih menantang. Meskipun memiliki kondisi topografi yang menantang, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan administrasi utama di Indonesia, dengan upaya terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki manajemen risiko bencana dan penataan ruang kota.

2.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Tabel 2. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta 2019 – 2023

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sepeda Motor	15.868.191	16.141.380	16.711.638	17.304.447	18.327.121	19.016.898
Mobil Penumpang	3.310.426	3.365.467	3.544.491	3.766.059	3.804.027	4.354.155
Bus	34.905	35.266	36.339	37.180	37.593	44.352
Truk	669.724	679.708	713.059	748.395	796.207	876.637
Jumlah	19.883.246	20.221.821	21.005.527	21.856.081	22.964.948	24.356.669

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Korlantas Polri, DataIndonesia.id.

Setiap tahunnya volume kendaraan di wilayah DKI Jakarta selalu bertambah dengan signifikan, sepeda motor menjadi penyumbang utama dalam bertambahnya jumlah kendaraan di DKI Jakarta, sejak 2019 – 2023 sepeda motor di wilayah DKI

Jakarta terus bertambah 200 – 300 unit per tahun. Lalu di peringkat dua terdapat mobil penumpang/pribadi yang juga selalu bertambah secara signifikan ditambah lagi dengan kendaraan – kendaraan lain dari daerah penyangga jakarta seperti bekasi, bogor, tangerang dan lainnya yang dimana membuat kota jakarta menjadi sangat padat dengan kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor dalam rentang waktu 10 tahun di wilayah jakarta mengalami rata perkembangan 5,8% dan tiap tahun mengalami peningkatan.

Dengan luas wilayah yang hanya wilayah 662,33 km² dan pertumbuhan jalan setiap tahunnya hanya 0,01 persen membuat jakarta menjadi lumbung kemacetan khususnya di hari kerja dan jam sibuk (jam datang juga pulang kerja). Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah mobil di singapura hanya berjumlah 651.000 unit sebuah jumlah yang sangat kontras perbedaanya dengan total jumlah kendaraan di wilayah DKI Jakarta.

2.3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah pelaksana urusan pemerintah DKI Jakarta yang berfokus di bidang lingkungan hidup mempunyai peran melaksanakan perlindungan, pengaturan lingkungan hidup, pengaturan kebersihan di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup didukung seorang Wakil Kepala, berkedudukan di bawah juga bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup memimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsinya.

Gambar 2. 2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta



Sumber: Metro Rakyat News

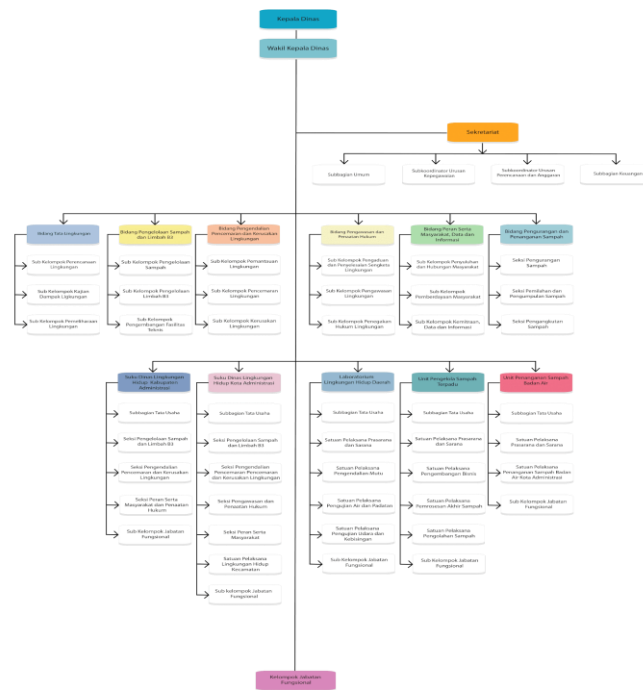
Visi:

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Menuju Jakarta Kota Berkelanjutan”.

Misi:

1. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran,
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber: lingkunganhidup.jakarta.go.id

2.4 Kios/Bengkel Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Kios Uji Emisi merupakan fasilitas yang dikelola oleh masyarakat yang telah memiliki izin layanan dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan teknisi telah memiliki sertifikat melakukan uji emisi yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup. Kios ini biasanya dikelola oleh pihak swasta, bengkel resmi, atau penyedia jasa, tujuan dibuatnya kios ini merupakan salah satu cara dari Dinas Lingkungan Hidup agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan uji emisi karena kios uji emisi biasanya memiliki lokasi strategis di pinggir jalan raya atau di ruko sehingga masyarakat dapat menemui nya secara lebih mudah.

Fungsi Utama Kios Uji Emisi:

1. Mengukur Emisi Kendaraan Bermotor
2. Memberikan Sertifikat Lulus Uji Emisi
3. Mendukung Pengendalian Polusi Udara di DKI Jakarta

Izin yang dibutuhkan untuk membuka kios/tempat uji emisi kendaraan bermotor:

1. Izin Layanan
2. Sertifikat Teknisi Uji Emisi
3. Izin Lokasi

Total tempat uji emisi terdistribusi di semua DKI Jakarta ada 388 tempat kendaraan roda empat juga 151 bengkel dengan kendaraan bermotor.

2.5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengatur titik kritis emisi kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini dibuat dikarenakan masalah polusi yang dialami oleh DKI Jakarta dan salah satu penyumbang polusi udara terbesar adalah sektor transportasi, sebenarnya kebijakan Uji Emisi Gas Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta itu sudah ada sejak tahun 2005 yaitu PERDA 2 tahun 2005 itu mengenai pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta namun karena kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait maka kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dan dapat dikatakan gagal.

Pokok – pokok Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020, diantaranya lain:

1. Kewajiban Uji Emisi

- 1) Seluruh kendaraan bermotor dengan usia lebih dari tiga tahun wajib melaksanakan uji emisi gas buang
- 2) Kendaraan gagal uji emisi dilarang memasuki wilayah DKI Jakarta dan dikenakan sanksi tertentu

2. Pelaksanaan Uji Emisi

- 1) Setiap pemilik kendaraan bermotor melakukan uji emisi buang di tempat uji emisi yang sudah ditentukan
- 2) Tempat uji emisi terdiri dari:
 - a) Bengkel Uji Emisi
 - b) Kios Uji Emisi
 - c) Kendaraan Layanan Uji Emisi

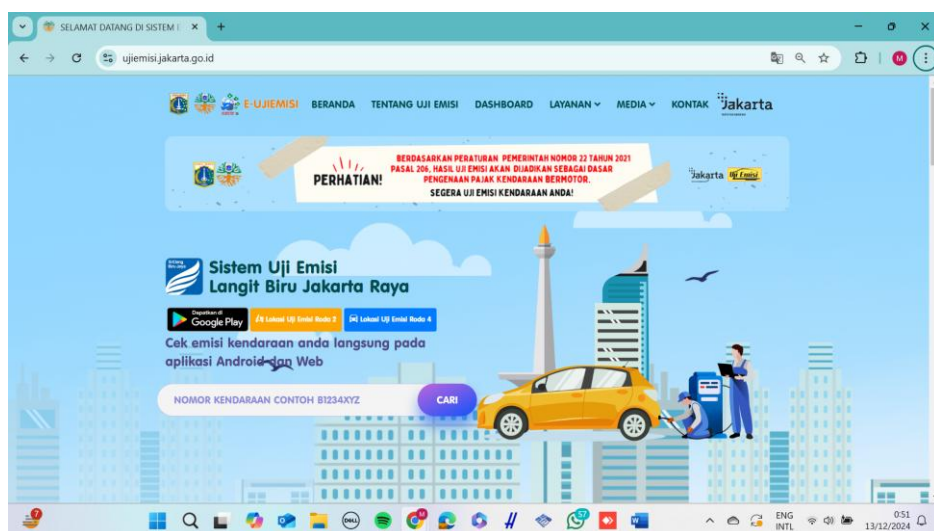
3. Sanksi

1. Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang dan/atau tidak memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan/ atau luar ruang milik jalan.

Kebijakan ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan seiring itu pengembangan terus dilakukan agar memberikan dampak yang signifikan kepada kualitas udara di

dki jakarta, pemprov DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup tiap tahunnya selalu menggenjot kebijakan uji emisi gas kendaraan bermotor ini. Pengembangan dan sosialisasi selalu dilakukan agar membuat masyarakat mengetahui tentang kebijakan ini, beberapa pengembangan yang dilakukan agar membuat efektivitas kebijakan ini adalah dengan membuat aplikasi dan website khusus uji emisi gas kendaraan bermotor.

Gambar 2. 4 Tampilan Web Uji Emisi DKI Jakarta



Sumber: ujiemisi.jakarta.go.id

Di <https://ujiemisi.jakarta.go.id/> yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup masyarakat dapat melakukan cek kendaraan mereka dengan cara melakukan plat nomor kendaraan lalu dapat melihat statistik tempat, teknisi dan total pengujian yang sudah dilakukan dan informasi lainnya, tidak hanya itu Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerjasama dengan Diskominfo DKI Jakarta membuat aplikasi Sistem Uji Emisi Langit Biru Jakarta Raya atau dikenal dengan ‘Si Elang Biru’.